

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN REKOMENDASI HAK MILIK ATAS TANAH BAGI
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2025

NASKAH URGENSI
PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
REKOMENDASI HAK MILIK ATAS TANAH BAGI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. Latar Belakang

Tugas dan Fungsi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat (Dit. Dayamas) salah satunya melaksanakan pelayanan pemberian rekomendasi Hak Milik Atas Tanah bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Tujuan dari proses pemberian rekomendasi ini adalah untuk memastikan bahwa kegiatan LKS sesuai dengan bidang kerja yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Saat ini proses pemberian rekomendasi merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah yang selanjutnya diatur dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 31/HUK/2004 tentang Tata Cara dan Syarat-Syarat Pemberian Rekomendasi terhadap Badan Sosial Untuk Dapat Memperoleh Hak Milik Atas Tanah.

Mempertimbangkan bahwa keputusan yang mengatur tentang tata cara dan syarat-syarat pemberian rekomendasi hak milik atas tanah bagi LKS diterbitkan pada tahun 2004, maka perlu dilakukan review dan evaluasi terhadap beberapa hal yang diatur dalam Keputusan dimaksud sehingga regulasi yang mengatur tentang pemberian rekomendasi hak milik atas tanah bagi LKS tetap memiliki relevansi dengan kebutuhan, kondisi dan perkembangan masyarakat saat ini.

Selanjutnya dapat ditambahkan bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 31/HUK/2004 tentang Tata Cara dan Syarat-Syarat Pemberian Rekomendasi terhadap Badan Sosial Untuk Dapat Memperoleh Hak Milik Atas Tanah, seperti definisi tentang Badan Sosial, syarat-syarat yang menekankan sebagai subjek pemohon sebagai LKS, pengaturan jangka waktu pelayanan, serta perubahan bentuk rekomendasi Keputusan Menteri sosial menjadi surat rekomendasi.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Peraturan Menteri Sosial Tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Hak Milik Atas Tanah Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial meliputi:

1. memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi hak milik atas tanah bagi LKS.
2. Meningkatkan kualitas layanan, efektivitas dan efisiensi dalam pemberian rekomendasi hak milik atas tanah bagi LKS.

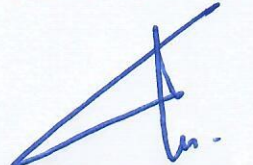
C. Urgensi

1. Mengubah Keputusan Menteri Sosial menjadi Peraturan Menteri Sosial sehingga materi substansi yang dimuat dalam Peraturan bersifat mengatur dengan lebih komprehensif.
2. Mengubah judul dari semula 'Tata Cara dan Syarat-Syarat Pemberian Rekomendasi terhadap Badan Sosial Untuk Dapat Memperoleh Hak Milik Atas Tanah' menjadi 'Tata Cara Pemberian Rekomendasi Hak Milik Atas Tanah Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial'. Perubahan judul ini juga menekankan penyempitan terhadap ruang lingkup dari semula 'bidang Kesehatan, Pendidikan dan olahraga, kebudayaan, kesenian' menjadi 'kesejahteraan sosial'.
3. Melakukan penyeragaman definisi Badan Sosial menjadi LKS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.
4. Penambahan Pasal 4 tentang tahapan pemberian rekomendasi yang terdiri dari: permohonan, verifikasi dan penerbitan.
5. Perubahan bentuk rekomendasi dari Keputusan Menteri sosial menjadi surat rekomendasi yang ditandatangani Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Atas Nama Menteri.
6. Melakukan penyesuaian dan penambahan terhadap dokumen persyaratan diantaranya:
 - a. anggaran dasar/anggaran rumah tangga;
 - b. surat keterangan domisili LKS;
 - c. fotokopi nomor pokok wajib pajak badan hukum;
 - d. fotokopi kartu tanda penduduk pengurus;
 - e. fotokopi bukti kepemilikan atas tanah; dan
 - f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan.
7. Penambahan pasal 6 ayat (3) dan pasal 7 ayat (1) terkait memberikan kepastian waktu dan mutu baku dalam proses pemberian rekomendasi hak milik atas tanah bagi LKS.
8. Penambahan pasal 9 ayat (1) terkait memberikan kepastian waktu dan mutu baku dalam penerbitan pemberian rekomendasi hak milik atas tanah bagi LKS.
9. Menambahkan Bab baru terkait Pemantauan dan Evaluasi yang mengatur tentang mekanisme monitoring dan supervisi pelaksanaan pemanfaatan hak milik atas tanah oleh LKS dengan melibatkan pemerintah daerah serta masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal di atas, diperlukan Peraturan Menteri Sosial Tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Hak Milik Atas Tanah Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk mengakomodir perubahan yang dibutuhkan.

Direktur Pemberdayaan Masyarakat



Radik Karsadiguna